



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 24 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI
BANTUAN TRANSPORTASI SUBSIDI RASTRA/BERAS MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dalam mendistribusikan subsidi rastra/ beras miskin (Raskin), perlu menetapkan mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban belanja subsidi bantuan transportasi subsidi rastra/ beras miskin (raskin) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam memberikan subsidi bantuan transportasi subsidi rastra/beras miskin melibatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
12. Pedoman Umum Raskin Tahun 2017.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI BANTUAN TRANSPORTASI SUBSIDI RASTRA/ BERAS MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak yang dalam hal ini berupa subsidi bantuan transportasi subsidi rastra/ beras miskin (Raskin).
7. Subsidi Rastra/Raskin (Beras Miskin) adalah subsidi pangan (beras) yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah yang melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
8. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program subsidi rastra/raskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima subsidi rastra/raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan dan Sasaran Pemberian Belanja Subsidi Bantuan Transportasi Subsidi Rastra/ Raskin (Beras Miskin) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo merupakan salah satu kepedulian sosial Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk bantuan transportasi Raskin melalui Program Subsidi Rastra/ Raskin.



BAB III
BESARAN SUBSIDI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Besarnya jumlah Subsidi untuk Bantuan Transportasi Subsidi Rastra/Raskin adalah Rp.500/kg (lima ratus rupiah per kilo) dihitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- (2) Berdasarkan ayat (1), Bantuan Transportasi dihitung berdasarkan Jumlah Alokasi Pagu Raskin Tahun 2017 sebesar 2.359.800 kg x Rp.500,-

Pasal 4

Alokasi Anggaran Subsidi Bantuan Transportasi Subsidi Rastra/Raskin untuk Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.179.900.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 5

Mekanisme Pembayaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut :

- a. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan bantuan transportasi kepada Bupati Tebo;
- b. Badan Keuangan Daerah memproses permintaan pembayaran di maksud.
- c. Besarnya pembayaran bantuan transportasi yang dibayarkan adalah Jumlah Alokasi Pagu Raskin setiap Desa x Rp.500,- Bantuan transportasi yang dicairkan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
- d. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tebo akan membayarkan bantuan transportasi kepada Kepala Desa dalam Kabupaten Tebo sesuai dengan jumlah alokasi beras miskin pada Desa yang bersangkutan.
- e. Bantuan transportasi dimaksud adalah bantuan transportasi dari titik distribusi ke titik bagi.
- f. Untuk meminimalkan biaya transportasi dari titik bagi ke RTS-PM maka titik bagi ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.

y

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Bukti pengeluaran/pembayaran subsidi bantuan transportasi beras miskin oleh Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - a. Kwitansi Dinas Bukti Pembayaran,
 - b. Daftar Tanda Terima Bantuan Uang Transportasi Raskin.
- (2) Semua bukti pembayaran disimpan dan didokumentasikan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 7

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2017 dana belanja subsidi yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah terdapat kelebihan pembayaran, maka sisa dana yang ada dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Tebo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 - 4 - 2017

Pj. BUPATI TEBO,



AGUS SUNARYO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 - 4 - 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



ABU BAKAR